

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam menjawab rumusan masalah untuk skripsi ini, penulis kemudian menarik kesimpulan yaitu:

1. Kualitas hadis *al-nard* riwayat Abu Dawud nomor 4938. merupakan hadis *shahih* dikarenakan semua perawinya tersambung dan memiliki derajat *siqah*.
2. Pemahaman kontekstualisasi hadis *al-nard* dengan permainan boneka capit. Permainan *al-nard* dalam hadis Abu Dawud 4938 memiliki makna universal yang tidak hanya dimaknai sebagai permainan dadu dalam perjudian. Walaupun pada zaman Nabi Saw, dadu identik dengan permainan judi.

Jika ditarik makna kontekstualisasinya pada era saat ini, *al-nard* dimaknai sebagai segala bentuk permainan yang berpotensi dijadikan sebagai perjudian maupun permainan yang ada

perjudian itu sendiri dengan berbagai model dan bentuknya. Selama hal tersebut memenuhi unsur-unsur judi. Begitupun dengan permainan boneka capit (*machine claw*) yang mana memenuhi unsur-unsur judi bahkan terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pemilik mesin dengan mengatur sistem mesin capit dengan pengaturan *drop skill*.

Drop skill merupakan system pengaturan untuk mengatur kekuatan capit Ketika mencapit boneka. Sehingga dengan strategi dan kerja keras pun tidak dapat menjamin mampu mendapatkan boneka. apalagi permainan ini hanya berdasarkan spekulasi dan keberuntungan serta terdapat barang atau harta yang menjadi pertaruhan. Lebih jelas lagi permainan ini tidak bertujuan untuk hiburan saja namun lebih utama untuk mendapatkan keuntungan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam memutuskan hukum terkait dengan bonek capit oleh Lembaga Keagamaan, Organisasi Agama, dan sebagainya. Serta dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa.
2. Penulis mendorong agar penelitian terkait permainan-permainan di zaman modern ini dapat diteliti yang tidak terbatas pada boneka capit saja namun permainan yang lainnya juga. Hal ini agar dapat diketahui apakah permainan tersebut mengandung unsur judi ataupun memiliki potensi besar dijadikan sebagai perjudian.
3. Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu pemahaman yang penulis paparkan bersifat dinamis (berkembang). Sehingga bisa saja berubah jika terdapat pemahaman yang lebih baik lagi.